Antara Ibadah & Muamalah

Materi 03

Ustadz Ammi Nur Baits



FIQH MUAMALAH 01

Aktivitas Manusia

Aktivitas manusia di dunia bisa kita bagi menjadi 2,

[1] Aktivitas ibadah

Aktivitas yang mengatur hubungan antara manusia dengan Penciptanya, seperti shalat, puasa, zakat, berdzikir, berdoa, dst.

[2] Aktivitas non Ibadah

aktivitas non ibadah, seperti jual beli, sewa, akad kerja sama, maupun interaksi lainnya. Aktivitas semacam ini sifatnya terukur. Dalam arti, manusia bisa mempelajarinya, bisa mempertimbangkan sisi untung-ruginya, meskipun mereka tidak ada bimbingan wahyu.

Aktivitas Ibadah

- Aktivitas yang mengatur hubungan antara manusia dengan Penciptanya, seperti shalat, puasa, zakat, berdzikir, berdoa, dst.
- Tujuan besar ibadah adalah mendapat bekal menghadap Allah agar kita mendapat kebahagiaan di akhirat.
- Kita sepakat, semua manusia buta akhirat. Manusia juga buta bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan di akhirat.
- Allah turunkan wahyu, yang disampaikan melalui manusia pilihan-Nya, yaitu para nabi, untuk menjelaskan kepada manusia tentang akhirat dan mengajarkan kepada mereka, bagaimana cara meraih kebahagiaan di akhirat.
- Karena itulah, tidak ada cara yang dibenarkan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, selain mengikuti orang yang paham akhirat, yaitu para nabi.
- Siapapun tidak akan dibenarkan untuk ber-inovasi membuat tata cara ibadah baru dengan tujuan agar bahagia di akhirat. Karena manusia buta akhirat, dan buta bagaimana cara berbahagia di akhirat.

Allah ajarkan prinsip ini dalam al-Quran. Diantaranya Allah berfirman ,

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ

"Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti wali-wali selain-Nya." (QS. al-A'raf: 3)

Demikian pula, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga telah menegaskan prinsip ini berkali-kali, beliau menegaskan,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا ، فَهْوَ رَدٌّ

"*Siapa yang melakukan amalan ibadah yang tidak ada ajarannya dari kami, maka amal itu tertolak*." (HR. Muslim)

Hukum Asal Ibadah

Berangkat dari latar belakang di atas, ulama memberikan kesimpulan

- Dalam masalah ibadah, seorang hamba tidak boleh melakukannya, sampai ada dalil yang mengajarkan.
- Pertanyaan yang perlu kita kedepankan dalam masalah ibadah adalah mana dalil yang memerintahkannya? Mana dalil yang mengajarkannya?

Ulama membuat kaidah:

الأصل في العبادات التوقيف

Hukum Asal dalam masalah ibadah adalah tawaqquf (menunggu dalil)

[Fathul Bari, Ibnu Rajab]

Aktivitas Muamalah

- Aktivitas non ibadah, seperti jual beli, sewa-menyewa, akad kerja sama, maupun akad lainnya, sifatnya terukur, sehingga manusia bisa mempelajarinya, bisa menimbang untung-ruginya, meskipun mereka tidak ada bimbingan wahyu.
- Karena itu, dalam urusan non ibadah, manusia diberi kebebasan untuk berkreasi, melakukan kegiatan apapun yang bisa memberikan manfaat baginya di dunia, selama tidak melanggar larangan syariat.
- Bahkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menegaskan, bahwa umatnya lebih paham tentang urusan dunia mereka. Beliau bersabda,

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

"*Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian*." (HR. Muslim)

Hukum Asal Mamalah

- Berangkat dari hal ini, para ulama membuat kaidah, bahwa hukum asal dalam melakukan aktivitas muamalah adalah mubah, selama tidak ada dalil yang melarangnya.
- Karena itu, untuk masalah muamalah, pertanyaan yang perlu dikedepankan adalah mana dalil yang melarangnya.
- Para ulama membuat kaidah,

الأصل في المعاملات الإباحة

Hukum asal dalam muamalah adalah mubah

[I’lamul Muwaqqi’in, Ibnul Qoyim]


anb
academy